



**PUTUSAN**

**Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Prn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, lahir di Halong tanggal 3 September 1994, Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, lahir di Kapul tanggal 11 Mei 1986, Laki-laki, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Komplek, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;  
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 23 April 2024 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Prn., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami - isteri yang sah menikah pada tanggal 2 Mei tahun 2012 didepan pemuka agama Buddha sebagaimana yang tercantumkan dalam Kutipan Akta Perkawinan xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Balangan pada tanggal 23 Mei tahun 2012;



2. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki – laki yang berumur 13 tahun;
5. Bahwa sejak awal bulan Mei tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dan puncaknya pada awal bulan Oktober tahun 2023 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena pertengkaran tersebut Tergugat meninggalkan rumah dan tidak pulang lagi kerumah hingga sekarang;
6. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun baik oleh Penggugat dan Tergugat secara sendiri-sendiri maupun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa selama Pernikahan Penggugat dengan Tergugat sering sekali terjadi pertengkaran tetapi rumah tangganya masih bisa dipertahankan ;
8. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat bersepakat memutuskan untuk bercerai secara adat dihadapan Penghulu Adat dan diketahui oleh Kepala Adat sebagaimana Surat Keterangan Perceraian Secara Adat;
9. Bahwa jalan terbaik untuk kebaikan kedua belah pihak satu - satunya adalah mengakhiri perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui perceraian;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Paringin / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya diharapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dibuktikan Kutipan Akta Perkawinan No: xxxx yang

*Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Prn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Balangan pada tanggal 23 Mei tahun 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak adalah sah anak kandung;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Paringin untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Balangan guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan, dimana Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sofyan Anshori Rambe, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Paringin, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tergugat tidak memberikan jawaban karena setelah pembacaan gugatan, Tergugat tidak hadir dipersidangan ataupun mengirimkan wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan tertanggal 2 Mei 2024 dan 22 Mei 2024, dengan demikian Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Prn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya: Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan xxxxx atas nama Penggugat diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi: Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan xxxx atas nama Tergugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya: Surat Keterangan Domisili Penduduk Nomor: xxxx yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Atas nama Kepala Desa tanggal 22 April 2024 diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya: Surat Keterangan Domisili Penduduk Nomor: xxxx yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Atas nama Kepala Desa tanggal 22 April 2024 diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya: Surat Keterangan Cerai Secara Adat yang dikeluarkan oleh Lembaga Adat Suku Dayak Balangan Halong (LASDBH) tanggal 16 April 2024 mengetahui Kepala Adat, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya: Kutipan Akta Perkawinan untuk Isteri Nomor xxxx atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tanggal 23 Mei 2012 diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya: Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Nomor xxxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tanggal 23 Mei 2012 diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya: Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tanggal 5 Juli 2012 diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya: Kartu Keluarga Nomor xxxx dengan kepala keluarga atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tanggal 7 September 2020, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti dari P-1 sampai dengan P-9 semua berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan semua alat bukti

*Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Prm*



tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan Ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama Budha namun Saksi lupa kapan tepatnya pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang biasa dipanggil Anak tapi Saksi tidak mengetahui siapa nama aslinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa usia Anak Penggugat dan Tergugat, namun setahu Saksi Anak Penggugat dan Tergugat saat ini sekolah kelas 6 (enam) SD;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah tinggal bersama di Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat jauh berbeda desa yaitu kurang lebih 10 (sepuluh) kilometer, namun Saksi sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat Saksi berada di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada Saksi tentang rumah tangganya, bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat;

*Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Prm*



- Bahwa sekira 3 (tiga) tahun yang lalu Saksi pernah mendengar dari orang-orang sekitar pada saat acara hiburan orkes Penggugat di hempas oleh Tergugat sampai pingsan dan baru sadar setelah dikasih air;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat, tapi Saksi lupa kapan tepatnya perceraian secara adat tersebut;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2023;
  - Bahwa secara adat di tempat tinggal Saksi dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat apabila seseorang sudah bercerai secara adat maka keduanya bukanlah suami dan istri lagi;
  - Bahwa setelah perceraian secara adat tersebut Saksi tidak Pernah bertemu lagi dengan Tergugat;
  - Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat terkadang tinggal bersama Penggugat, terkadang bersama Tergugat, dan terkadang tinggal bersama Saksi;
  - Bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat merupakan seorang duda dengan anak 1 (satu), sedangkan Penggugat adalah seorang gadis;
- 2. AMAI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan Paman dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri namun Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang biasa dipanggil Anak tapi Saksi tidak mengetahui siapa nama aslinya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah tinggal bersama di Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;

*Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Prm*



- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah cerai secara adat, karena Saksi ikut hadir dalam cerai adat Penggugat dan Tergugat tersebut sebagai Saksi;
- Bahwa dalam proses cerai secara adat tersebut antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;
- Bahwa perceraian secara adat itu terjadi sekira satu tahun lalu, tapi Saksi lupa kapan waktu tepatnya;
- Bahwa perceraian secara adat antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilakukan di depan kepala adat;
- Bahwa setahu Saksi penyebab perceraian antara Penggugat dan Tergugat saat proses cerai secara adat adalah adanya pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan melihat sendiri adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat jauh;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari orang-orang bahwa Penggugat dipukul oleh Tergugat tapi Saksi tidak melihatnya sendiri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, tapi lupa mulai kapan tidak tinggal serumah;
- Bahwa sehari-hari anak Penggugat dan Tergugat terkadang tinggal bersama Penggugat, Terkadang bersama Tergugat, dan terkadang bersama orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pernah hadir dalam sidang pertama namun sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir kembali

*Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Prn*



sehingga perkara diperiksa secara *contradictoir* dan berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tetap tidak hadir, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Penggugat akan dipertimbangkan kemudian setelah semua petitum lainnya selesai di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum keempat, maka akan dibuktikan terlebih dahulu apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa tentang syarat sahnya suatu perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan sahnya perkawinan itu apabila telah dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-7 yang didukung pula dengan keterangan para saksi dipersidangan, benar pada tanggal 9 Desember 2010 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Kurnaeni dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada tanggal 22 Mei 2012 dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tanggal 23 Mei 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian benar ada hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian sudah ditentukan secara limitatif diantaranya dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I No: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, "diantara suami istri telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

*Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Prn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percekocokan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berbaik (berdamai) kembali yang dalam bahasa asingnya dikenal dengan istilah *onheel baar twespalt*, adalah percekocokan yang mempunyai frekwensi yang tinggi serta sifat dari percekocokan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1, Saksi pernah melihat percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, dan Saksi pernah mendengar dari orang-orang sekitar bahwa Penggugat pernah dibanting di acara orkes oleh Tergugat hingga Penggugat Pingsan, selain itu berdasarkan keterangan Saksi 2 yang ikut dalam proses cerai adat antara Penggugat dan Tergugat alasan Penggugat dan Tergugat cerai adalah karena adanya pertengkaran atau cekcok secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan Saksi Amai pernah mendengar dari orang-orang bahwa Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2023 sudah tidak tinggal dan hidup dalam 1 (satu) rumah lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-5 terdapat Surat Keterangan Cerai Secara Adat antara Penggugat dan Tergugat yang ditandatangani oleh Kepala Adat pada tanggal 16 April 2024 dan dikeluarkan oleh Lembaga Adat Suku Dayak Balangan Halong (LASDBH);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakcocokan dan upaya penyelesaian melalui adat dan keluarga tidak berhasil maka dengan mempedomani (Putusan MARI Nomor. 534.K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996), yang menyebutkan "*Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*" dengan demikian pertengkaran atau percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta secara adat antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai yang tidak mungkin lagi diharapkan diantara mereka dapat hidup rukun kembali, maka

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Prn



oleh karena itu, syarat-syarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin tercapai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya haruslah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum kedua gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ketiga yang menyatakan anak Penggugat dan Tergugat adalah sah anak kandung hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena berdasarkan bukti P-8 Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ricardo Denova lahir pada 4 Agustus 2012, yang membuktikan anak Penggugat dan Tergugat tersebut lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dimana berdasarkan bukti P-6 dan P-7 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Desember 2010 dan dicatatkan pada 22 Mei 2012, namun menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengenai pengesahan anak bukanlah kewenangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo*, melainkan kewenangan hakim perkara permohonan yang harus diajukan secara terpisah dari perkara *a quo*, maka terhadap petitum ketiga Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum keempat Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang memutus gugatan

*Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Prn*



perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan Putusan tentang perceraian tersebut dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan: "perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap", maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatat Sipil menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka petitum keempat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, dan keempat gugatan Penggugat dikabulkan, namun petitum ketiga Penggugat ditolak, sehingga dengan demikian, gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

*Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Prn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian akan tetapi dengan dikabulkannya pokok gugatan Penggugat, maka adalah adil dan patut apabila Tergugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan dinyatakan dalam amar putusan sehingga dengan demikian terhadap petitum kelima patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 9 Desember 2010 yang dicatat pada tanggal 22 Mei 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Nomor Akta Perkawinan : xxxx tertanggal 23 Mei 2012 PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Paringin untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatat Sipil menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, oleh kami, Khilda Nihayatil Inayah, S.H.M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H., dan Eri Murwati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 dalam

*Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Prn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hasma Ridha, S.H., M.M sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.**

**Khilda Nihayatil Inayah, S.H.M.Kn**

**Eri Murwati, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hasma Ridha, S.H., M.M**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 80.000,00
3. Panggilan Sidang (Relaas Surat Tercatat)	Rp. 57.000,00
4. PNPB Relaas Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	<hr/> Rp. 207.000,00

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Prn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)